



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakai diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. NPHD Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 180/HK-NPHD/41/2019 dan Nomor 479/KU.07-SD/2103/Kab/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati Natuna Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 118/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 119/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 121/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 125/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Terkait Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Nomor : 539/PK.01-BA/2103/Kab/X/2020 pada tanggal 6 Oktober 2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 551/PK.01-BA/2103/Kab/X/2020 pada tanggal 15 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dipasang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
- KETIGA : Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

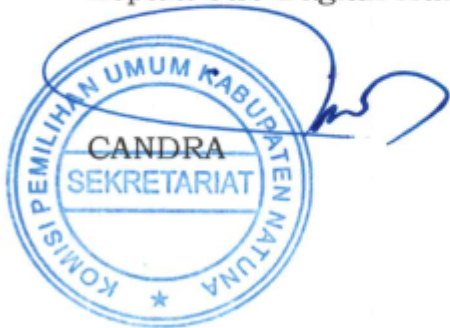
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

JUNAEDI ABDILAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

A. Alat Peraga Kampanye

No	Uraian	Ukuran (Maksimal)	Jumlah (Maksimal)	Keterangan
1	Baliho	3 X 5 M	20	Masing-masing paslon 10 buah
2	Spanduk	1 X 6 M	616	Masing-masing paslon 4 buah per Desa/Kelurahan
3	Umbul-umbul	0.5 X 4 M	1200	Masing-masing paslon 40 buah per Kecamatan

B. Bahan Kampanye

No	Uraian	Ukuran	Jumlah (Maksimal)	Keterangan
1	Poster	40 X 60 cm	12.000	Dua Paslon (masing-masing 6000)
2	Pamflet	21 x 29.7 cm	12.000	Dua Paslon (masing-masing 6000)
3	Brosur	21 x 29.7 cm	12.000	Dua Paslon (masing-masing 6000)
4	Selebaran	9.9 x 21 cm	12.000	Dua Paslon (masing-masing 6000)

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

Ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

